

ABSTRAK

Bambang Subiyantoro: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Ikan Cupang Hias dengan Sistem Lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.*

Jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan adalah jual beli yang dimana praktiknya pembeli membeli secara langsung ikan cupang yang berada dalam kolam yang berisi 500-1000 ekor ikan dengan jenis yang sama dari hasil indukan yang sama, tanpa terlebih dahulu menghitung atau menimbang ikan yang diperjualbelikan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) Mengetahui praktik jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan, (2) mengetahui manfaat dan *mudharat* dari transaksi jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan, dan (3) mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan teori tentang jual beli menurut hukum ekonomi syariah, dan teori tentang *gharar* secara umum serta *gharar* yang termasuk dalam jual beli yang dikorelasikan dengan kasus jual beli lubukan menurut pelaku jual beli. Penulis menggunakan sumber hukum berupa ayat Al-An'am ayat 152, hadits Nabi riwayat Sunan Ibnu Majah, *Maktabah Al Marif* 2195.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dimana penulis mewawancarai pihak penjual dan pembeli Ikan Cupang Hias. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Mekanisme jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yaitu pembeli memilih kolam yang berisi jenis ikan cupang tertentu tanpa mengetahui secara jelas satu persatu ikan yang akan dibelinya, kemudian pembeli dan penjual melakukan kesepakatan harga, jika telah terjadi kesepakatan maka penjual akan mulai membungkus yang telah dibeli kedalam satu wadah plastik besar. (2) Manfaat dari jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan ini adalah Penjual lebih hemat waktu dan tempat sedangkan pembeli mendapatkan harga ikan cupang yang lebih murah. Sedangkan *mudharat*-nya adalah kolam lubukan yang dibeli tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitas Ikan Cupang Hias secara langsung, objek yang ditawarkan oleh penjual bisa saja tidak sesuai dengan keinginan pembeli, dalam transaksi ini tidak adanya suatu kesepakatan pengembalian ikan. (3) Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan diperbolehkan karena dilihat dari segi manfaat dan *madharat* nya jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan ini lebih banyak manfaat nya baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.